



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 789/SK/ IT1.C01/KP/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN SATUAN TUGAS AKREDITASI
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK GEOLOGI
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN ITB,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Tugas Akreditasi Program Studi Sarjana Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB yang ditetapkan dalam SK Nomor 1811/SK/I1.C05/KP/2019 masa berlakunya telah berakhir;
b. bahwa untuk mengusulkan akreditasi Program Studi Sarjana Teknik Geologi perlu diangkat kembali Satuan Tugas Akreditasi;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Akreditasi Program Studi Sarjana Teknik Geologi dan diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 374/SK/I1.A/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FITB-ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
8. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 143/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 205/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Para Wakil Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat Satuan Tugas Akreditasi Program Studi Sarjana Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB, dengan susunan sebagai berikut:

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Benyamin Sapiie, Ph.D. (Dekan)
2. Dr. Eng. Imam A. Sadisun, S.T., M.T. (WDA)
3. Dr.Ir. Dina Anggreni Sarsito, M.T. (WDS)
4. Dr. Aswan, S.T., M.T. (Ketua Prodi S1 Teknik Geologi)

- Ketua : Dr.Ir. Khoiril Anwar Maryunani, M.T.
- Anggota : 1. Ir. Nurcahyo Indro Basuki, M.T., Ph.D.
2. Dr.Eng. Suryantini
3. Indra Gunawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
4. Alfend Rudyawan, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.
5. Dr. Meli Hadiana, S.T., M.T.
6. Mika Rizki Puspaningrum, S.Si., M.T., Ph.D.
7. Dr. Astyka Pamumpuni, S.T., M.T.
8. Wahyu Probo Ananto, S.T., M.T.
9. Nadila Novandaru, S.T., M.T.
- Pendukung : 1. Andys Ramdhani, A.Md.
2. Ihsan Adi Pratama, S.Kom.
3. Nindya Citra Puspasari, S.I.Kom.
4. Indriana Kuntadi
5. Muhamad Rusli, S.E.

- KEDUA : Satuan Tugas Akreditasi Program Studi Sarjana Teknik Geologi, bertugas:
1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data Program Studi;
 2. Mengumpulkan dan menyusun dokumen pendukung akreditasi;
 3. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Evaluasi Diri (Self-Evaluation) serta memasukkan data kuantitatif secara online ke laman BAN-PT;
 4. Melakukan diskusi dan evaluasi secara berkala dengan staf pengajar Program Studi Sarjana Teknik Geologi dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB selama penyusunan dokumen akreditasi Program Studi Sarjana Teknik Geologi;
 5. Melaporkan secara berkala kinerja dan hasil kerja Satgas kepada Dekan FITB.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB, dan anggaran lain yang sesuai dari pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada Tanggal : 21 April 2020
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan-ITB
Dekan,



Prof.Ir. Benyamin Sapiie, Ph.D
NIP 196110161989031001

Tembusan:

1. Rektor ITB;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB;
4. Para Wakil Dekan FITB;
5. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Geologi FITB;
6. Masing-masing yang bersangkutan.